

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pekenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2012:374). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak kawin tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tetapi manusia bukanlah hewan, manusia hidup di dunia ini dengan penuh kesadaran dan memiliki aturan serta norma-norma tertentu yang jelas mengatur hubungan antar sesamanya, lain dengan hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan behubungan dengan lawan jenisnya secara anarki dan tidak memiliki aturan yang mengaturnya.

Kemudian Allah Swt melalui pernikahan menjadikan derajat atau martabat manusia terhormat dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, dan disinilah perbedaan mendasar antara manusia yang diberi akal oleh Allah Swt dengan hewan. Selain itu perkawinan merupakan suatu hal yang sacral dalam perjalanan kehidupan manusia, ia teramat agung untuk hanya diartikan sebagai hubungan lawan jenis saja. Namun lebih dari itu perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita merdeka untuk membina dan membentuk sebuah komunitas keluarga yang sakinah, mawadaah dan rahmah yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al Ruum ayat 21, yaitu sebagai berikut:

ذُرِّيَّتًا مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ أَكْرَمًا لِّقَدْ جَعَلْنَا لَكُم بُرْءَانَ مَا كُنْتُمْ بِهِ كَاذِبِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Soenarjo dkk, 1989: 644).

Kebahagiaan rumah tangga dapat diciptakan melalui perkawinan, maka perkawinan menuntut persiapan yang matang bagi seorang yang akan menjalaninya, sebab perkawinan adalah tanggung jawab besar bagi seseorang untuk dapat melestarikannya demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu maka, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, telah membatasi yaitu pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang

tua”. Dan hal ini juga tertera dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sebagaimana ketentuan pasal di atas, maka pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah antisipasi terhadap gejala yang akan ditimbulkan dalam perkawinan, dengan kata lain mencegah terhadap keretakan sebuah rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental seseorang untuk menjalaninya. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu menjadi sulit.

Perkawinan yang dilakukan dalam usia kurang dari 21 tahun adalah perkawinan yang dapat dikategorikan pada perkawinan yang lemah. oleh karenanya masih dilakukan dalam tatanan pengampunan orang tua.

Seharusnya dapat menjadi suatu perhatian yang signifikan bagi masyarakat, mengingat perkawinan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan sebuah tanggung jawab yang menuntut kecerdasan emosional, kedewasaan berfikir dan kesiapan mental dalam menjalaninya.

Mendirikan rumah tangga yang harmonis dan abadi yang diikat oleh tali perkawinan merupakan tujuan yang mulia dari perkawinan, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menciptakan itu semua, maka dalam kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang hakiki secara timbal balik yang sama-sama terpenuhi, baik bagi suami sebagai kepala rumah tangga maupun bagi istri sebagai penjaga kelestarian harta dan keturunan.

Semua hak tersebut menuntut kedua belah pihak untuk dapat merealisasikannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka kesiapan mental dalam menjalaninya menjadi hal yang paling penting, karena dengan kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga semua dapat berjalan dengan benar.

Akan tetapi pada sebagian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan, nampaknya kesiapan mental seseorang dalam menjalani perkawinan masih tetap merupakan suatu hal yang dikesampingkan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan menekankan pada perspektif fikih perkawinan, yang menurut pemahaman ini sebuah perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa didasari dengan kesadaran psikologis atau kesiapan mental seseorang dalam menjalaninya.

Hal tersebut terjadi di Desa Mekarprawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sebagian perkawinan masih dilakukan pada di bawah umur dan masih terdapat suatu otoritas orang tua yang dominan daripada anaknya sendiri dalam penentuan jodoh dan perkawinan, walaupun secara moral masih memerlukan

bimbingan orang tua dan secara materil masih banyak tergantung pada orang tua dalam kata lain belum ada kesiapan mental dalam menjalani perkawinan.

Fenomena tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian terkait dengan permasalahan terjadi. Dalam mengamati tentang perkawinan di bawah umur ini, telah banyak mahasiswa yang melakukan penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain Nuraripin (Skripsi tahun 1998) dalam karya tulisnya yang berjudul Menejemen Keluarga dalam Perkawinan Usia Muda di Desa Sibubut Kecamatan Kepetakan Cirebon, lebih menekankan pada aspek pengaturan dalam keluarga muda yang dianggapnya teralu dini sehingga memerlukan pengaturan yang staregis. Sedangkan Kholid Syapruddin (Skripsi tahun 1998) yang membahas tentang Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapo Kecamatan Ciampea Bogor. Tulisan ini lebih menekankan pada hal-hal yang mendorong pada terjadinya perkawinan muda di dalam suatu masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti kasus yang terjadi Desa Mekar Pawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 8.968 jiwa, yang terdiri dari 4.528 jiwa laki-laki dan 4.440 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 88 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	4.528
2	Wanita	4.440
	Jumlah Total	8.968

Sumber: Profil Desa Mekarpawitan tahun 2010

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarpawitan ini dapat dilihat dari data penulis peroleh yaitu pada tahun 2010 tercatat 5 pasangan.

Tabel II
Data Perkawinan di Bawah Umur Desa Mekarpawitan Tahun 2010

No.	Nama				Tahun Menikah
	Suami		Isteri		
	Nama	Usia	Nama	Usia	
1.	LT	16	NM	21	2010
2	MS	15	AB	20	2010
3	YH	15	RG	19	2010
4	ET	15	MT	20	2010
5	TL	15	LC	22	2010

Sumber data: Responden dan masyarakat Desa Mekarpawitan

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti kasus yang terjadi di Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Sekaligus penulis gunakan sebagai judul yaitu Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan di bawah umur di Desa Mekarawitan?
2. Apa penyebab terjadinya perkawinan di Bawah Umur di Desa Mekarawitan?
3. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Mekarawitan.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di Bawah Umur di Desa Mekarawitan.
3. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Dakwah Islamiah, khususnya yang berhubungan dengan unsur-unsur manusia dalam penyuluhan agama Islam. Penemuan informasi tentang penyuluhan itu, memiliki makna yang penting bagi bidang dan program studi Penyuluhan Islam yang relatif masih baru dikembangkan. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi lain. Dengan cara

demikian, secara berangsur-angsur perbendaharaan informasi yang sistematis tentang penyuluhan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan teori dan model penelitian di bidang itu (Bisri, 2001: 36).

D. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan yang syarat niat dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.

Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, yaitu keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera yang meliputi rasa kasih sayang, penuh kedamaian serta ketentraman. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga (Ghazali, 2003:22). Dengan melihat tujuan di atas, sesungguhnya terdapat hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, karena perkawinan dilakukan di samping untuk melestarikan fitrah manusia yang hakiki, juga bernilai ibadah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga maka sebuah perkawinan menuntut persiapan yang matang atau kesiapan mental bagi seorang yang akan menjalaninya, sebab perkawinan adalah tanggung jawab besar bagi seseorang untuk dapat melestarikannya demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Bila kita teliti secara seksama, ajaran islam tidak memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap memiliki

kesiapan mental untuk menikah. Secara ilmu pengetahuan memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya memiliki kesiapan mental seseorang untuk menikah.

Kesiapan mental itu diperlukan karena begitu terjadi ikatan pernikahan, maka akan lahir hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini orientasi dominannya tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tapi justru yang paling dominan adalah orientasi pada aktualisasi ketaqwaan.

Ibarat membangun dan memasuki dunia baru, pernikahan memerlukan persiapan dan tuntutan. Persiapan ini tidak hanya ditujukan pada calon pengantin, tapi juga bagi keluarga. Kadang sebagian orang terjebak dengan hanya memperhatikan persiapan ekonomi seperti biaya resepsi, emas dan perak, undangan dan lain-lain, tapi melupakan yang paling penting yaitu bekal pengetahuan dan bekal kesiapan mental bagi calon pengantin kadang terabaikan.

Para ahli fiqh mendudukan hukum pernikahan pada lima hukum, Pertama, *Wajib* yaitu nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah. Kedua, *Haram* yaitu nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Ketiga, *Sunnah* yaitu nikah disunahkan bagi orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini nikah lebih baik

daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Keempat, *Mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. Kelima, *Makruh* yaitu menikah bagi orang yang punya calon istri atau suami, namun belum mampu secara fisik, psikis, atau material. Karenanya harus dicari jalan keluar untuk menghindarkan diri dari zina, misalnya dengan shaum dan lebih meningkatkan taqarrub diri kepada Allah SWT dan ibadah-ibadah lainnya. (Alhamdani, 2002:8).

Kedudukan hukum yang beragam ini mengisyaratkan bahwa hukum pernikahan itu sangat kondisional. Oleh karena itu, sebelum memasuki pernikahan, haruslah mempertimbangkan kondisi yang akan dihadapi atau berpikir secara matang, jangan menyederhanakan masalah.

Pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kesiapan mental untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapakah seseorang pantas menikah (Chuzaimah dkk, 2002:80).

Sebagaimana uraian di atas, maka semuanya dapat dimengerti, bahwa kesiapan mental seseorang untuk menjalani perkawinan sangatlah penting. Dan kata *syabab* yang diserukan Nabi SAW, tidak mutlak dan nampaknya sangat kondisional. Hal ini sebagaimana pernyataan Fauzil Adhim kata *syabab* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ialah seorang yang telah mencapai

‘aqil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Dan salah satu syarat dari hal ini ialah memiliki sifat rasyid atau kecendekiawanan, yang secara sederhana orang yang memiliki sifat rasyid tersebut ia dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara dan dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.

Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah seseorang sudah ‘aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah. Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya mimpi basah sering tidak sejalan dengan cukup matangnya pikiran seseorang sehingga ia telah memiliki kedewasaan berpikir (‘aqil baliqh). Generasi yang lahir pada zaman sekarang banyak yang telah mengalami kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berfikir. Dengan demikian, maka perkawinan yang dilakukan pada dibawah umur setidaknya dapat berakibat pada keharmonisan keluarga dalam melakukan perkawinan dengan kata lain untuk melaksanakan perkawinan diperlukan kedewasaan berfikir.

Pasangan suami istri yang membangun keluarga di dalam rumah tangga telah mengikat janji hidup satu hati dan satu jiwa penuh dengan syukur ni'mat mengharapkan rahmat Allah SWT dalam suasana hidup bahagia. Istri telah menerima janji suami dan suami pun telah berikrar akan memikul tanggung jawab sebagai suami untuk membimbing istri. Sebagian orang menyangka bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena adanya kekayaan yang cukup karena dengan kekayaan yang banyak dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Islam mewajibkan kepada suami istri agar menjaga pegaulan dan hubungan mereka dengan baik. Islam menyimpan cinta dan rasa kasih sayang diantara keduanya. Suami mempunyai kewajiban untuk melanjutkan jalinan cinta dan kasih sayang dengan keluarganya setelah kawin, sama halnya dengan sebelum perkawinan itu berlangsung.

Kehidupan keluarga adalah pemeliharaan dan amanat serta pembagian peran antara suami dan istri dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat yang akan menegakan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Dalam hubungan dan keberlangsungan rumah tangga, kegundahan dan keterasingan tidak akan dapat bertahan, akan tetapi jika pada suatu hari hak dan kewajiban di antara mereka berganti dengan sikap saling menjauhi akan terjadi kehancuran di dalam elemen terkecil masyarakat ini.

Perkawinan identik dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang, kehidupan ini merupakan pembangunan keturunan yang pada gilirannya mengkondisikan mereka untuk saling membantu, melindungi dan bekerjasama. Berpendapat bahwa harapan bagi setiap suami istri adalah adanya harmonisasi dalam hubungan mereka dan berharap untuk bisa jauh dari adanya konflik.

Kesempurnaan perkawinan akan terwujud apabila disertai dengan kesadaran bahwa perkawinan itu memiliki misi dalam hidup ini, ia lebih dari sekedar mencari kepuasan bagi laki-laki, lebih dari sekedar jaminan hidup yang sifatnya material bagi wanita. Bangunan bisa menjadi kokoh jika suami istri mau bekerjasama, saling membantu dan bersikap jujur. Jika tidak, perkawinan yang

ideal tidak akan pernah terwujud sehingga kehidupan mereka tetap merana dan hampa.

Berkaitan dengan masalah ini, yakni perkawinan di bawah umur hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga, belum mencapai pada suatu perkawinan yang sempurna dikarenakan rumah tangga yang dibangun dengan usia yang masih dini belum begitu mengenal apa-apa yang harus mereka lakukan setelah perkawinan itu berlangsung dengan artian belum begitu terealisasikan secara keseluruhan apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara mereka berdua agar terwujudnya keluarga yang harmonis (sakinah).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yakni bagaimana proses pernikahan di bawah umur, sebab-sebab perkawinan di bawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mekarawitan.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu tentang bagaimana proses pernikahan di bawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan yang menikah pada di bawah umur di Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang total sampelnya berjumlah 5 pasangan.
- b. Sumber data sekunder yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan objek bahasan yaitu tentang proses pernikahan di bawah umur, sebab-sebab perkawinan dibawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, dilakukan melalui percakapan yang diarahkan pada responden, dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti dengan tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang proses pernikahan di bawah umur, sebab-sebab perkawinan di bawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Studi kepustakaan diperlukan untuk analisis teoritik yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, dengan jalan menginventarisir dan mempelajari buku-buku yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang proses pernikahan di bawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampak perkawinan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para responden atau informan serta literatur yang terkait.
- b. Mengelompokan data sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

